**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen Pengampu : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh

Daudea Kirana Sari

2012011033

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2020**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri, serta mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana yang telah dilakukan oleh hakim pada sistem pidana terhadap anak dan instrumen mengenai hak-hak anak.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di massa sekarang ini menjadi pembahasan yang sangat penting. Anak bisa menjadi pelaku kekerasan itu sendiri sehingga keluarga memiliki peran penting bagi perkembangan anak. Perlindungan terhadap anak yang dapat diberikan yaitu perlindungan secara moral, psikis, dan emosional.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak, yaitu Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian peraturan perundang-undangan lainnya yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat merasakan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batasan usia menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, putusan hakim yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan prinsip- prinsip hak anak yang salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilang dan merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat :

1. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih;dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum me=ampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berpikir normal, pribadi yang mamtap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya.

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri sesuai dengan prinsip – prinsip sistem peradilan anak dan instrument mengenai hak- hak anak. Dalam proses peradilan pidana, anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan yang terpenting dipisahkan dari orang dewasa. Karena itu Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkinflik dengan hukum harus sesuai dengan prinsip dasar hak - hak anak salah satunya yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak dan juga sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Keputusan yang diberikan oleh Hakim harus tetap mempertimbangkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak karena apabila tidak dipertimbangkan maka akan batal putusannya dan proses penanganannya juga harus sesuai Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Terkadang tindakan pelanggaran yang anak telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak- anak ini adalah masa depan suatu bangsa.